

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, pengampun dan penunjuk jalan kepada cahaya kebenaran, serta atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja organisasi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIN.

Adapun tujuan penyusunan LAKIN adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIN juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good*

governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah .

Demikian LAKIN ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



JANTANI ALI, ST.
Pembina TK. I
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I-3
1.4. Tugas dan Fungsi.....	I-6
1.5. Sumber Daya Manusia	I-6
1.6. Asset.....	I-9
1.7. Sumber Pendanaan	I-9
1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN	I-9
1.9. Sistem Penulisan.....	I-11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	II-13
2.1. Perencanaan Strategis.....	II-13
2.1.1. Visi dan Misi.....	II-12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	II-16
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	II-18
2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan	II-19
2.2. Perjanjian Kinerja.....	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-21
3.1. Pengukuran Kinerja.....	III-21
3.2. Analisis Capaian Kinerja	III-23
3.3. Akuntabilitas Keuangan	III-32
BAB IV PENUTUP	IV-37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan	I-6
Tabel 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	I-7
Tabel 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan	I-8
Tabel 4 Pagu Anggaran Tahun 2019.....	I-9
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran	II-16
Tabel 6 Target Capaian Sasaran Kinerja.....	II-17
Tabel 7 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-18
Tabel 8 Rencana Kinerja Tahunan	II-20
Tabel 9 Perjanjian Kinerja	II-20
Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-22
Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran	II-22
Tabel 12 Hasil Pengukuran Kinerja	II-23
Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran 1	II-24
Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran 2	III-25
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran 3	III-27
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran 4	III-28
Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran 5	III-30
Tabel 18 Capaian Kinerja Sasaran 6	III-31
Tabel 19 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	III-33
Tabel 20 Realisasi BTL dan Belanja Langsung	III-33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan ...	I-7
Gambar 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	I-8
Gambar 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan	I-8
Gambar 4 Pendapatan Tahun 2018 - 2020	III-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan-kebijakan yang disusun diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini selaras dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan Dinas Teknis yang menjadi salah satu satuan kerja sektor pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip prinsip tersebut dituangkan kembali secara tersirat dalam visi, misi dan program untuk membangun sarana-prasarana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan LAKIN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

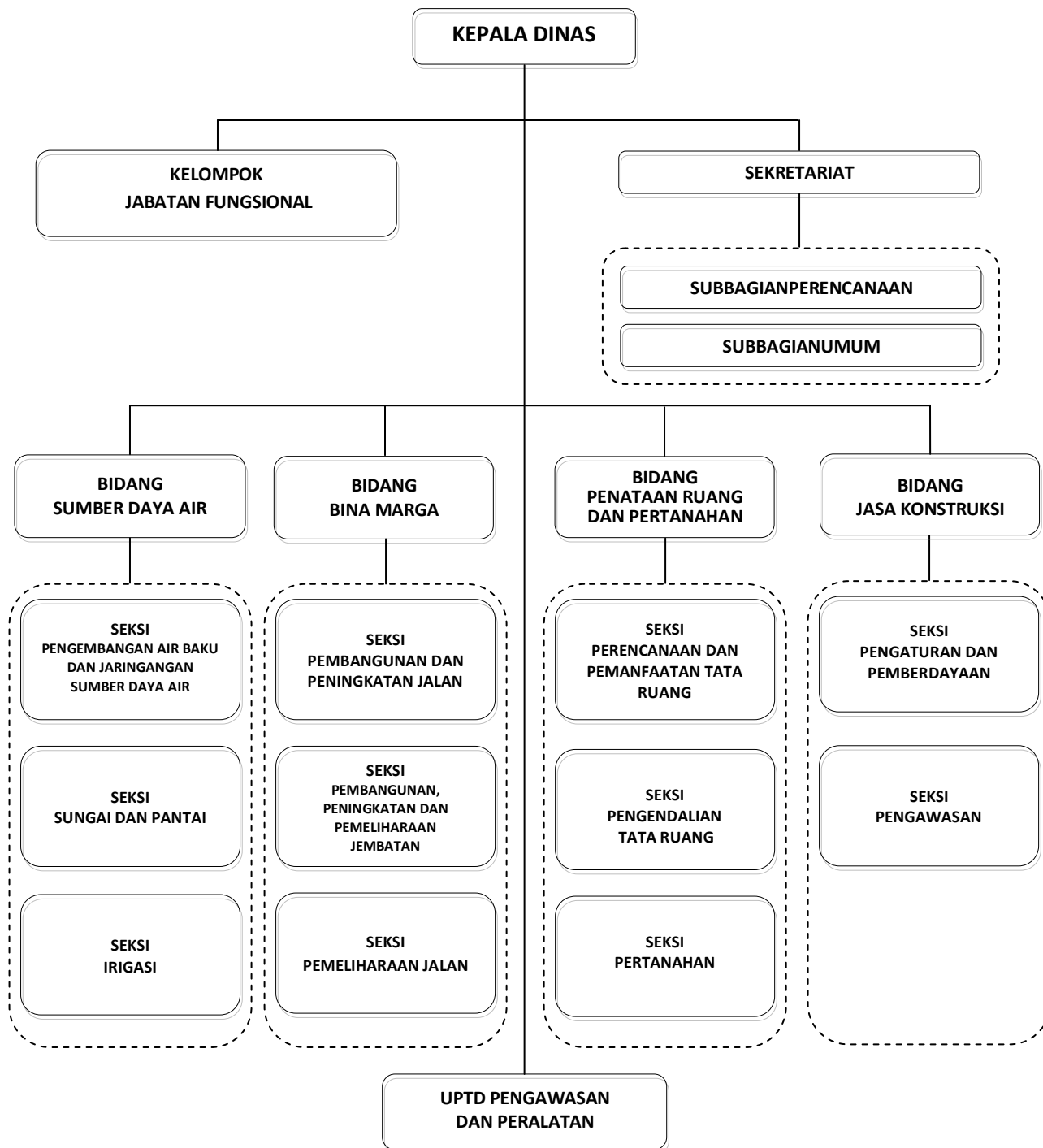
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada bagan I berikut ini:

Bagan I.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

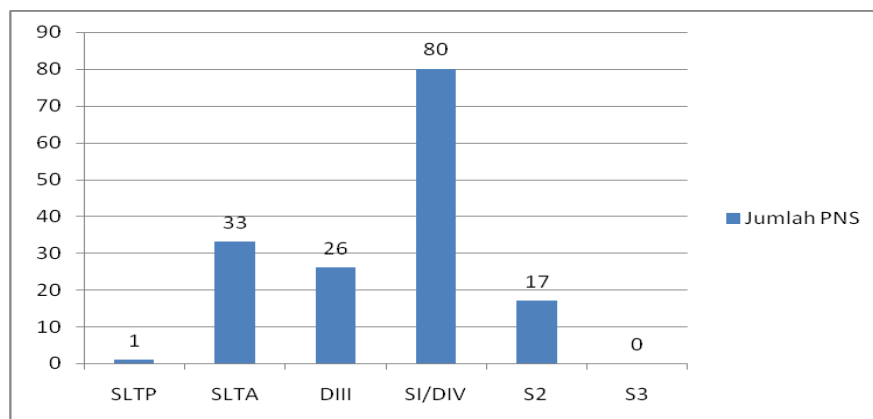
1.5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebanyak 157 orang. Rincian pegawai terdiri dari 17 atau 10,83% berpendidikan Master/S2; 80 orang atau 50,96% berpendidikan sarjana/S1; 26 orang atau 16,56% berpendidikan Sarjana muda/D3; 33 orang atau 21,02% berpendidikan SLTA; 1 orang atau 0,63% berpendidikan SLTP. Rincian pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS
SLTP	1
SLTA	33
DIII	26
SI/DIV	80
S2	17
S3	0
Jumlah	157

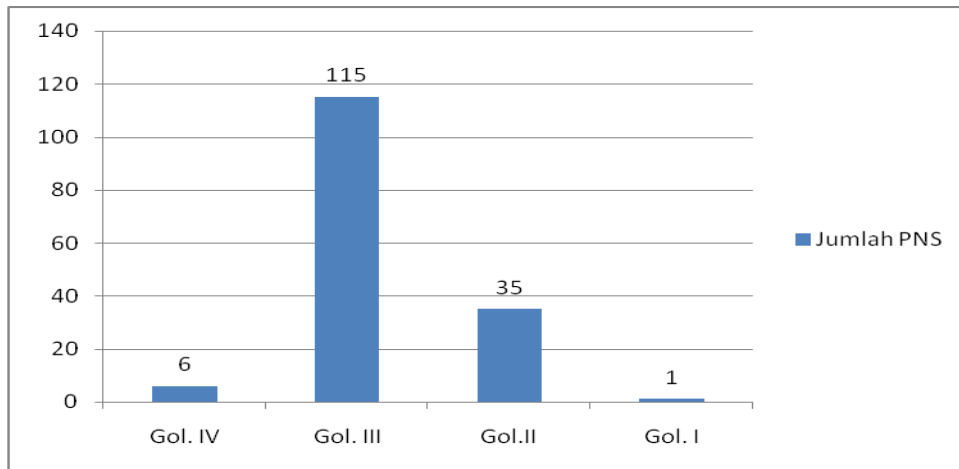
Gambar 1
Berdasarkan Pendidikan



Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat atau golongan

RINCIAN	JML PNS
Gol. IV	6
Gol. III	115
Gol.II	35
Gol. I	1
Jumlah	157

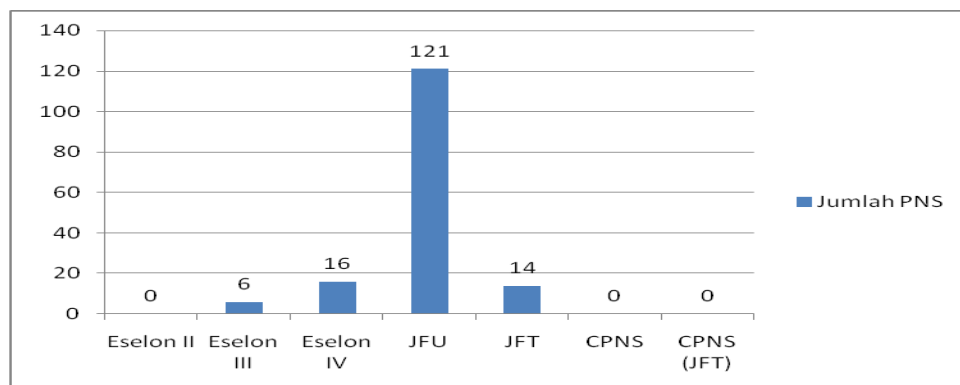
Gambar 2
Berdasarkan Golongan



Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

RINCIAN	JUMLAH
Eselon II	0
Eselon III	6
Eselon IV	16
JFU	121
JFT	14
CPNS	-
CPNS (JFT)	-
Jumlah	157

Gambar 3
Berdasarkan Jenis Jabatan



1.6. Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Asset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi) dan asset lainnya.

1.7. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 297.452.937.956,00 yang bersumber dari APBD meliputi belanja Tidak Langsung Rp. 18.794.789.905,00 dan Belanja Langsung Rp. 278.658.148.051,00 yang digunakan untuk pelaksanaan 6 (enam) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 4
Pagu Anggaran Tahun 2020

No	Program	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	-	Rp. 4.015.064.647,00	Rp. 4.015.064.647,00
2	Kebhinamargaan	-	Rp. 264.909.216.193,00	Rp. 264.909.216.193,00
3	Pengembangan SDA	-	Rp. 7.199.128.368,00	Rp. 7.199.128.368,00
4	Penataan Ruang dan Pertanahan	-	Rp. 1.008.539.992,00	Rp. 1.008.539.992,00
5	Pembinaan Jasa Konstruksi	-	Rp. 243.527.000,00	Rp. 243.527.000,00
6	Pengawasan dan Peralatan PUPR	-	Rp. 1.282.671.851,00	Rp. 1.282.671.851,00
Jumlah		Rp. 18.794.789.905,00	Rp. 278.658.147.051,00	Rp. 297.452.937.956,00

1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi – Instansi Pemerintah sebagai bahan Integral dan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk diterangkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perwujudan dari Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Aparatur dan Publik di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Jasa Konstruksi. Sistem pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terpenuhi melalui Implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan. Capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada *Stakeholder* dalam wujud laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dan menunjuk sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis telah dicapai dalam periode 1 tahun.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan Internal organisasi menjadikan LAKIN 2020 sebagai sarana Evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen OPD dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, Asset, sumber pendanaan, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN dan Sistematika Penulisan.

Bab II – **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis yang berisikan visi Gubernur, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja OPD.

Bab III – **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat

kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 59 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara khusus mendukung misi ke-1 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, dan misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 adalah: “Meningkatnya kualitas jaringan irigasi”, “Meningkatnya infrastruktur PUPR”, dan Meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan”.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah”	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase layanan jaringan irigasi yang berkualitas	Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi
“Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas”	Meningkatkan infrastruktur PUPR	Persentase peningkatan infrastruktur PUPR	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur
			Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur
			Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur

	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan yang Berkualitas dan Berkuantitas	penyediaan infrastuktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan
--	---	--	-------------------------------	---

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Target Capaian Sasaran Kinerja DPUPR 2017 - 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
		I	II	III	IV	V
Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	3,87%	4,20%	4,52%	4,84%	5,16%
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	8%	10%	12%	15%	20%
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur	75%	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur	16,67%	33,33%	50%	66,67%	100%
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	40%	60%	80%	100%	100%
penyediaan infrastuktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	0	0	20,67%	37,89%	48,23%

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis tahun 2017 -2022, telah ditetapkan strategi, kebijakan dan program, kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi	Meningkatnya Luas Layanan Jaringan Irigasi	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku	1. Peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi 2. Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas			
Kontribusi infrastruktur terhadap PDRB	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Pendayagunaan infrastruktur sumber daya air	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur Sumber daya air
	Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	1. Penyusunan regulasi penataan ruang 2. Penyediaan Lahan tersertifikasi untuk kepentingan umum	Penyusunan RTR pada kawasan Strategis Provinsi
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam	1. Pelaksana sertifikasi tenaga konstruksi 2. Pembinaan usaha

		menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan	dan kelembagaan jasa konstruksi
	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Menyelenggarakan Peningkatan kualitas alat berat untuk infrastruktur	1. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan alat berat
Meningkatnya kualitas dan kemantapan jalan	penyediaan infrastuktur jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	1. meningkatkan Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Sumber : Renstra DPUPR 2017 - 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Kebinamargaan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR

2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Rencana Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	4,520%
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	12%
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur	85%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur	50%
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	80%
penyediaan infrastuktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	20,67

Sumber : Renja DPUPR 2020

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja yakni lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan didukung oleh program/kegiatan. Atau dengan kata lain Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja bagian dari penjabaran Rencana strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mencapai target kinerja harus didukung dengan program/kegiatan dengan anggaran yang ada. Terjadinya wabah pandemi Covid-19 semua anggaran belanja perangkat daerah di refofusing, mengakibatkan anggaran belanja yang ada menjadi berkurang dan target kinerja pun harus di evaluasi sesuai dengan anggaran yang ada. Akibat dari Perubahan anggaran target perjanjian kinerja pun terjadi perubahan sesuai dengan anggaran yang ada. Perjanjian kinerja Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	4,52%
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	2,6%
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur	80%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur	10,00%
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	60%
penyediaan infrastuktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	17,52%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaean strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 10
Skala Nilai Pringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	4,52%	10,28%	227%	Sangat Baik

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	2,6%	2,6%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur	80%	80%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur	10%	57,14%	326%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	60%	60%	100%	Sangat Baik
penyediaan infrastuktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	17,52%	55,92%	319%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Kriteria
Meningkatnya luas jaringan irigasi	1	227%	Sangat Baik
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	1	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	1	326%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	1	100%	Sangat Baik
penyediaan infrastuktur jalan	1	319%	Sangat Baik

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : “Meningkatnya luas jaringan irigasi”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya luas jaringan irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian
Meningkatnya luas jaringan irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	4,52%	10,28%	227%	109,05%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pertambahan luas jaringan irigasi provinsi}}{\text{Luas jaringan irigasi provinsi seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{820}{7974} \times 100\%$$

$$= 10,28\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 1 di atas tergambar bahwa persentase luas layanan jaringan irigasi mendapatkan realisasi kinerja 10,28% dari target yang ditetapkan 4,52% dengan capaian 227% predikat sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -1 pada tahun 2020 dengan capaian 227%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2019) terjadi peningkatan capaian sebesar sebesar 127%., dimana capaian tahun 2019 sebesar 109,05% dan capaian tahun 2018 104,13%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 1 adalah:

- Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari pimpinan sampai dengan staf dalam mendukung capaian kinerja.

- Didukung program dan kegiatan, serta tersedianya anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Potensi Hambatan

- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan kerja berbasis kinerja

Strategi pemecahan

- Merubah Menseset dan pola pikir ASN dalam meningkatkan kerja berbasis kinerja.

Sasaran 2 : “Meningkatnya infrastruktur sumber daya air”

Hasil capaian kinerja Meningkatkan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019	2018
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	2,6%	2,6%	100%	65,7%	91,88%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah belanja bidang sumber daya air}}{\text{Jumlah belanja langsung PUPR}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.7.199.128.368}}{\text{Rp.278.658.148.051}} \times 100\%$$

$$= 2,6\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 2 di atas tergambar bahwa persentase sumber daya air untuk infrastruktur

teralisasi 2,6% dari target yang ditetapkan sebesar 2,6%, dengan capaian 100% predikat sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -2 pada tahun 2020 tercapai 100% 65,7% dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian 65,7% terjadi kenaikan kinerja dan pada tahun 2018 capaian 91,88%.

Hambatan dalam pencapaian sasaran 2:

- Akibat pandemi Covid-19 adanya refofusing anggaran yang menyebabkan banyak anggaran bidang sumber daya air yang dipangkas/dirasionalisasi.
- Kurangnya elemen pendukung dalam perencanaan bidang sumber daya air.
- Kurangnya SDM yang menangani terkait perencanaan anggaran bidang sumber daya air.

Strategi pemecahan:

- Mengusulkan anggaran bidang sumber daya air sesuai program prioritas dengan elemen data dan dokumen pendukung yang bisa dijadikan dasar dalam mempertahankan anggaran yang diusulkan.
- tersedianyat database terkait Sumber dya air sebagai bahan untuk merencanakan program/kegiatan bidang sumber daya air agar lebih terarah.
- Meningkatkan kualitas SDM untuk perencanaan anggaran, program/ kegiatan.

Sasaran 3 : “Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya Meningkatkan infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019	2018
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
Meningkatnya infrastruktur ssesuai penataan ruang dan pertanahan	Persentase penataan ruang dan pertanahan untuk infrastruktur	80%	80%	100%	100%	100%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi struktur ruang}}{\text{Rencana struktur ruang untuk infrastruktur}} \times 100\%$$

$$= \frac{105}{132} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 3 di atas tergambar bahwa Persentase penataan ruang dan pertanahan untuk infrastruktur terealisasi 80% dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan capaian 100% predikat sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -3 dengan capaian 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 dan 2018 dengan capaian 100% atau masih stagnan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah:

- Adanya Komitmen dari pimpinan sampai dengan staf terkait pencapaian kinerja sasaran strategis.

- Pemanfaatan Penataan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang yang telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Didukung adanya program/kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Potensi Hambatan :

- Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- Belum adanya turunan peraturan dari Undang-undang Cipta Kerja.
- Kurangnya sumber daya manusia bidang penataan ruang

Strategi pemecahan :

- Memberi sanksi yang berat kepada masyarakat dan perusahaan yang melanggar dalam pemanfaatan ruang
- Mengusulkan permintaan sumber daya manusia untuk tenaga teknis bidang penataan ruang.

Sasaran 4 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019	2018
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase pembinaan jasa konstruksi untuk infrastruktur	10%	57,14%	326%	220%	139,95%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah pembinaan jasa konstruksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{7 \text{ Kab/kota}} \times 100\%$$

$$= 73,33\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 4 di atas tergambar bahwa Persentase pembinaan jasa konstruksi untuk infrastruktur terealisasi 57,14% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -4 tercapai 326% dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan dimana tahun 2019 dengan 220% dan capaian tahun 2018 139,95%, terjadi peningkatan capaian kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 4 adalah:

- Didukung adanya program/kegiatan dan tersedianya anggaran untuk mencapai sasaran strategis.
- Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja.

Potensi Hambatan :

- Minimnya Tenaga ahli yang dimiliki lembaga jasa konstruksi.
- Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia bidang jasa konstruksi

Strategi pemecahan :

- Mengadakan pelatihan untuk tenaga ahli konstruksi
- Mengusulkan permintaan sumber daya manusia untuk tenaga teknis bidang jasa konstruksi.
- Melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi

Sasaran 5 : “Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Capaian Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019	2018
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	60%	60%	100%	66,67%	100%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah alat berat (unit)}}{\text{Jumlah kebutuhan alat berat (unit)}} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{20} \times 100\%$$

$$= 60\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 5 di atas tergambar bahwa Persentase alat berat untuk infrastruktur terealisasi 60% dari target yang ditetapkan 60% dengan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sasaran strategis ke -5 dapat dilihat dengan capaian kinerja 100% dari, jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja 66,67% dan tahun 2018 tercapai 100%.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- Gagal lelangnya Pengadaan Alat-alat berat menyebabkan tidak adanya penambahan alat-alat berat baru.
- Alat-alat berat yang dimiliki kualitasnya sudah berkurang.

Strategi pemecahan :

- Menganggarkan kegiatan pengadaan alat-alat berat pada tahun berikutnya.
- Pemeliharaan alat-alat berat secara rutin sehingga kualitasnya tetap baik dan terjaga.

Sasaran 6 : “Meningkatnya penyediaan infrastruktur jalan”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya penyediaan infrastruktur jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Capaian Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Sasaran	2020			2019
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian
Meningkatnya penyediaan infrastruktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	17,5%	55,92%	319,%	0%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana jalan provinsi +nasional}}{\text{total panjang jalan provinsi +nasional}} \times 100\%$$

$$= \left(\frac{6,7 + 804,85}{850,99 + 600,4 \text{ Km}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{811,55}{1451,39 \text{ Km}} \right) \times 100\%$$

$$= 55,92\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 6 di atas tergambar bahwa Persentase penyediaan infrastruktur jalan terealisasi 55,92% dari target yang ditetapkan 17,5% dengan capaian 319%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sasaran strategis ke -6 melebihi target. Capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian 319% dimana rencana jalan baru Provinsi yaitu Rencana Jalan Citraland – RE. Martadinata dengan panjang 6,7 Km dan Rencana Jalan Baru Nasional sepanjang 804,85 Km yaitu Rencana Trans Bangka dan Trans Belitung.

Potensi Hambatan :

- Banyaknya tahapan proses perencanaan jalan baru, dimana waktu yang diperlukan antara 3 sampai dengan 4 tahun mulai dari tahapan studi kelayakan, studi kelayakan, amdal/iarap dan DED Jalan.

Strategi pemecahan :

- Tersedianya anggaran untuk kegiatan jalan baru.
- Mempercepat proses tahapan perencanaan jalan baru.
- Tersedianya anggaran untuk proses pembebasan lahan.
- Dukungan dari semua stakeholder baik itu pemerintah provinsi, Kabupaten dan seluruh elemen masyarakat.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Penyerapan Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Anggaran Belanja Langsung untuk Pembangunan Daerah sebesar Rp. 278.658.148.051,00. Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 263.427.199.254,20 atau 94,53%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 anggaran yang terserap Rp. 298.911.599.139,26 atau 95,32% dari Pagu Rp. 312.587.113.000,00.

Jika dikaitkan pencapaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran per-sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19
Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Sasaran Strategis
Tahun 2019

Sasaran	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya luas jaringan irigasi	4,52%	10,28%	2.857.414.000	2.770.956.223
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	2,6%	2,6%	20.545.231.200,00	18.990.861.010,00
Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	80%	80%	1.005.920.000	331.577.828,26
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	10%	57,14%	895.271.200	580.869.004
Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	60%	60%	1.335.028.000	1.137.913.541
penyediaan infrastuktur jalan	17,52	55,92%	277.332.478.300	269.223.278.289

Tabel 20
Realisasi BTL dan Belanja Langsung Tahun 2020

NO	NAMA KEGIATAN		PAGU PERUBAHAN	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
A	TOTAL BELANJA (BTL + BL)		297.452.937.956,00	281.484.361.986,38	94,63	98,09
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG		18.794.789.905,00	18.057.162.732,18	96,08	100,00
II	BELANJA LANGSUNG		278.658.148.051,00	263.427.199.254,20	94,53	96,19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.015.064.647,00	3.485.470.521,00	86,81	93,00
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.940.412.000,00	2.655.427.505,00	90,31	100,00
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	712.085.696,00	520.203.639,00	73,05	100,00
	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.500.000,00	4.633.868,00	28,08	65,00
	4	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	141.402.500,00	122.770.500,00	86,82	100,00
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.664.451,00	182.435.009,00	89,14	100,00
2	Program Kebinamargaan		264.909.216.193,00	251.645.005.131,20	94,99	84,12
	1	Perencanaan Pembangunan Jalan	113.982.500,00	109.071.000,00	95,69	100,00
	2	Pembangunan Jalan PHNJD	93.761.139.364,00	89.232.450.019,20	95,17	95,51
	3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	3.856.000,00	3.856.000,00	100,00	-
	4	Pembangunan Jembatan	5.173.500,00	4.175.000,00	80,70	-
	5	Inspeksi Kondisi jalan	121.680.000,00	58.488.400,00	48,07	100,00
	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.817.305.000,00	1.657.221.592,00	91,19	100,00
	7	Inspeksi Kondisi jembatan	133.401.500,00	92.067.563,00	69,02	100,00
	8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	156.121.375,00	123.226.600,00	78,93	100,00
	9	Pembangunan Jalan (DAK Penugasan)	22.075.268.500,00	21.415.733.064,00	97,01	100,00
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	24.796.897.500,00	23.942.574.693,00	96,55	100,00
	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala jalan	26.279.792.500,00	25.930.971.500,00	98,67	100,00
	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	1.776.747.500,00	961.820.428,00	54,13	100,00
	13	Pembangunan Jalan	62.904.531.454,00	58.963.799.100,00	93,74	79,87
	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)	30.963.319.500,00	29.149.550.172,00	94,14	100,00
3	Program Pengembangan Sumber Daya Air		7.199.128.368,00	6.573.000.696,00	91,30	100,00
	1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.947.250,00	4.947.250,00	100,00	100,00
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	910.552.000,00	895.704.000,00	98,37	100,00
	3	Pembangunan Peningkatan Drainase	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	100,00
	4	Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	17.078.000,00	16.079.000,00	94,15	100,00

	5	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	15.929.100,00	15.929.100,00	100,00	100,00
	6	Pembangunan embung dan Bangunan Penampung Air	476.119.000,00	426.589.100,00	89,60	100,00
	7	Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali	4.470.481.000,00	4.147.591.378,00	92,78	100,00
	8	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	890.592.000,00	690.729.500,00	77,56	100,00
	9	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	411.880.018,00	373.881.368,00	90,77	100,00
4		Program Penataan Ruang dan Pertanahan	1.008.539.992,00	551.158.067,00	54,65	100,00
	1	Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	689.811.698,00	272.649.906,00	39,53	100,00
	2	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	11.075.000,00	11.075.000,00	100,00	100,00
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	219.285.334,00	179.065.201,00	81,66	100,00
	4	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	45.467.849,00	45.467.849,00	100,00	100,00
	5	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	16.994.111,00	16.994.111,00	100,00	100,00
	6	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00	100,00
	7	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	23.406.000,00	23.406.000,00	100,00	100,00
	8	Survey Inventarisasi Tanah Untuk Kepentingan Negara	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00
5		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	243.527.000,00	225.867.000,00	92,75	100,00
	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	64.143.000,00	63.783.000,00	99,44	100,00
	2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	179.384.000,00	162.084.000,00	90,36	100,00
6		Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.282.671.851,00	946.697.839,00	73,81	100,00
	1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	97.457.104,00	743.544.724,00	82,85	100,00
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	84.181.747,00	202.120.115,00	52,61	100,00
	3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	1.033.000,00	1.033.000,00	100,00	100,00

3.3.2. Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan Rp. 500.000.000,-, namun pada pelaksanaannya pendapatan yang diperoleh adalah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 567.092.000 dengan capaian 113,4%.

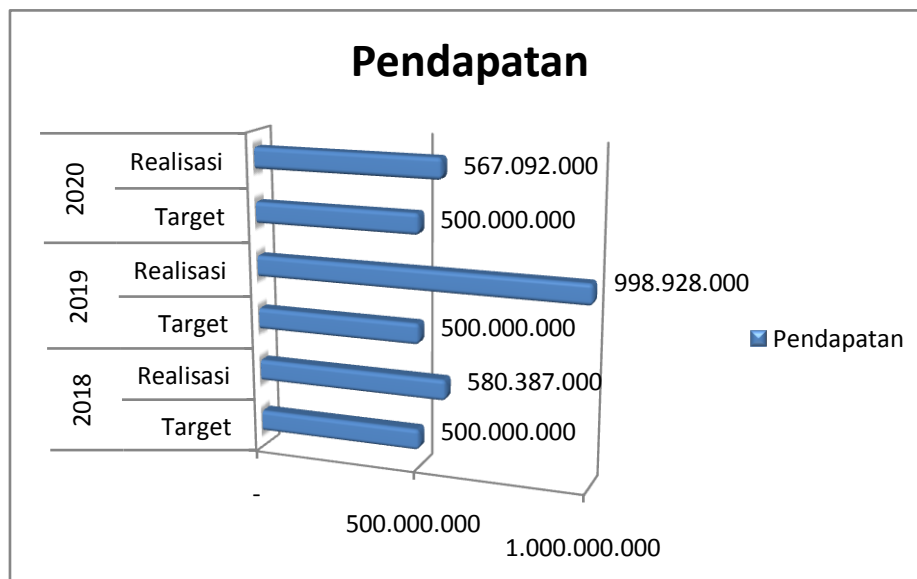
Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

No	Pendapatan	2018	2019	2020		
		Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	116,08%	199,78%	500.000.000	567.092.000	113,4%

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 567.092.000 dengan capaian 113,4%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 terealisasi Rp. 998.928.000 (199,78)% terjadi penurunan dan Tahun 2018 Rp. 580.387.000,00 (116,08%).

Gambar 4
Pendapatan 2018 -2020



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian mulai perencanaan, pengukuran pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (prasarana umum) kepada masyarakat. Agar melaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1,2,3,4,5 dan 6 dengan capaian predikat kinerja sangat baik.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. NOVIAR ISHAK
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERZALDI ROSMAN
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Juli 2020

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

Ir. NOVIAR ISHAK
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19601124 199003 1 004

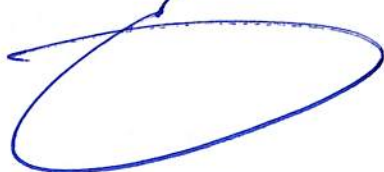
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Luas Layanan Jaringan Irigasi	Persentase luas layanan jaringan irigasi	3,15%	$\frac{(\text{Pertambahan luas layanan jaringan irigasi Provinsi (hektar)})}{(\text{Luas irigasi provinsi seluruhnya (Hektar)})} \times 100\%$
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur	2,6%	$\frac{\text{jumlah belanja bidang sumber daya air}}{\text{Jumlah belanja langsung PUPR}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur	80%	$\frac{\text{Realisasi struktur ruang}}{\text{rencana struktur ruang untuk infrastruktur}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur	10%	$\frac{\text{Rencana Pembinaan Jasa Konstruksi}}{\text{Jumlah pembinaan jasa konstruksi}} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	60%	$\frac{\text{jumlah alat berat (unit)}}{\text{jumlah kebutuhan alat berat (unit)}} \times 100\%$
6	Penyediaan infrastruktur jalan	Persentase penyediaan infrastruktur Jalan	17,52%	$\frac{\text{Rencana jalan baru provinsi}}{\text{Total jalan provinsi}} + \frac{\text{Rencana jalan baru nasional}}{\text{Total jalan nasional}} \times 100\%$

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 3.815.064.646,50	APBD
2.	Program Kebinamargaan	: Rp. 260.005.464.005,50	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Air	: Rp. 7.199.128.368	APBD
4.	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	: Rp. 1.008.539.992	APBD
6.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	: Rp. 137.007.000	APBD
7.	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	: Rp. 955.612.954	APBD

Pangkalpinang, Juli 2020

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ERZALDI ROSMAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Ir. NOVIAR ISHAK
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19601124 199003 1 004